

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak secara ekonomi berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu berupa tindakan represif saja yaitu berupa laporan polisi bahwa adanya tindak pidana eksploitasi anak sudah terjadi, mengumpulkan dasar hukumnya ,dibuatnya BAP serta diajukanya kepada pihak jaksa penuntut umum. Karena pada dasarnya tindakan preventif atau pencegahan sudah dilakukan oleh Dinsos atau Satpol PP setempat.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tindakan anak sebagai pengemis jalanan adalah suatu bentuk eksploitasi terhadap anak baik hak-hak anak maupun anak yang secara langsung dipekerjakan demi membantu ekonomi keluarga sehingga alasan tersebut menjadi alasan pembenaran didalam masyarakat bahwa anak sebagai pengemis jalanan adalah sebagai tanda berbakti kepada orang tua yang keluarganya sedang mengalami masalah ekonomi. Walaupun aparat penegak hukum mengetahui bahwa eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan salah tetapi karena

kurangnya pengetahuan serta kesadaran yang ada dalam masyarakat maka aparatpun tidak bisa bergerak karena tidak adanya laporan.

B. Saran

1. Pemerintah harusnya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Dinas Sosial mengenai penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga mereka lebih mengetahui tentang apa itu eksploitasi, siapa pelaku eksploitasi, dampak eksploitasi. Serta menegaskan sanksi terhadap para pelaku eksploitasi anak agar mendapatkan efek jera terhadap para pelaku eksploitasi anak
2. Pemerintah harus memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui Dinas Sosial mengenai hak hak anak dan seperti apa eksploitasi anak serta akibat hukum dan sanksinya agar anak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, sehingga akan timbul masyarakat yang tau mengenai hukum, dan membantu dalam penegakan hukum baik berupa laporan terhadap polisi maupun pencegahan didalam lingkungan masyarakat itu sendiri.